



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer TK, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yasmin, S.H.**, berkantor di Jalan Kapten Mulyono/Bumi Asri, No. 02, RT. 26, RW. 04 Sampit tanggal 24 Nopember 2017, semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**.....

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Radar Sampit, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**.....

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 02 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;yang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2018, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 April 2018 ;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 April 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar permohonan dari Terbanding/dahulu Pemohon dalam memohon cerai talak adalah percekcoan yang terus menerus, yang mana selama persidangan berlangsung tidak terungkap secara jelas yakni tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam hukum acara yaitu 2 (dua) alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang meyakinkan hingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;
2. Bahwa selama persidangan Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi I, Saksi II dan saksi III yang kesemua saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran atau percekcoan antara Pemanding/dahulu Termohon dengan Terbanding/dahulu Pemohon, bahkan menurut saksi IV yang diketahui justru Terbanding/dahulu Pemohon yang mempunyai isteri sirri yang saat ini sudah punya anak, sehingga dalam hal ini bukan percekcoan yang menyebabkan Terbanding/dahulu Pemohon melakukan permohonan cerai talak namun karena Terbanding/dahulu Pemohon punya isteri lagi ;

Halaman 2 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral yang dimulai oleh rasa cinta yang kemudian disatukan dalam hubungan suami isteri dengan dasar agama Islam dengan mengucapkan ayat-ayat Allah, sehingga pernikahan atau perkawinan tidak dibuat main-main sehingga apabila diinginkan kapan-kapan bisa bercerai, namun dalam perceraian juga ditentukan oleh rambu-rambu agar pernikahan tidak dijadikan sebuah permainan dan dibuat sekehendak hati dengan alasan yang tidak jelas, apalagi karena adanya pihak ketiga sehingga Termohon selaku perempuan dapat diperlakukan semena-mena untuk dicerai talaq.

Bahwa dari hal-hal yang kami uraikan di atas, maka kami menilai *yudex factie* (Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit) lalai dalam menerapkan hukum karena memutuskan perkara *a qou* tidak berdasarkan asas hukum yang berlaku, dimana tidak cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Pemohon, karena memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum acara yakni minimal 2 (dua) alat bukti atau minimal dua orang saksi yang mengetahui adanya pertengkaran terus menerus antara Pemanding/dahulu Termohon dengan Terbanding/dahulu Pemohon ;

Bahwa dalam memutuskan perkara ini sangat jelas *yudex factie* (Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit) hanya didasarkan bukti petunjuk dimana antara Pemanding/dahulu Termohon dengan Terbanding/dahulu Pemohon pisah rumah, padahal awalnya dikarenakan pekerjaan Terbanding yang memang pekerjaannya dari sore hingga malam bahkan subuh baru pekerjaannya selesai yang akibatnya Terbanding tidak pulang ke rumah, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan sebagai petunjuk bahwa antara Pemanding/dahulu Termohon dengan Terbanding/dahulu Pemohon, terjadi keretakan dalam rumah tangga, sehingga kami menilai pertimbangan *yudex factie* tidak berdasarkan persoalan pokok yakni pertengkaran dan atau percekocokan terus menerus.

Bahwa putusan *yudex factie* sangat jelas dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari, karena seorang laki-laki dapat menceraikan isterinya sewaktu-waktu dengan alasan suka dan tidak suka atau tidak cinta lagi, sehingga pernikahan bukan lagi sesuatu yang sakral, karena seseorang dapat menikah dan besok-besok bisa

Halaman 3 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya dengan alasan sudah tidak cinta lagi.

Berdasarkan hal-hal yang kami utarakan di atas, kami berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 2 April 2018, perkara Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Spt ;
2. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Terbanding/dahulu Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2018, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 1 Mei 2018 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2018 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 9 Mei 2018 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Mei 2018, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 4 Mei 2018 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tanggal 22 Mei 2018 dengan perkara Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Plk, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/647/HK.05/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 April

Halaman 4 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan kuasa hukum Termohon/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit yakni tanggal 2 April 2018. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sependapat dengan Pengadilan Agama Sampit yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Sampit) telah berusaha mendamaikan para pihak suami dan isteri akan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis karena perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1997 tanggal 28 Maret 1997, bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah...*" dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah terpenuhi alasan perceraian di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memposisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dibutuhkan kesepahaman dan kesepakatan dua pihak suami dan isteri, jika salah satu pihak tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa dibubarkan melalui perceraian, hal ini sesuai istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*outbinding des huwelijk*) ;

Menimbang, bahwa cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan, akan tetapi

Halaman 5 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1985, serta dengan menunjuk pada Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI bulan Desember 2013, yang pada pokoknya adalah indikator untuk menetapkan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan adanya cecok terus menerus yang bermuara dari perselingkuhan suami yang mengakui telah nikah sirri dan telah beranak satu, maka penyebabnya adalah personal suami yang merugikan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tambahan hak mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran yang bermuara dari perselingkuhan suami yang berujung pernikahan sirri dan telah menghasilkan seorang anak, sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, hal ini adalah menjadi salah satu penyebab percecokan yang terus menerus, maka perkawinan tersebut dianggap telah pecah (*broken marriage*). Meskipun ikatan lahir masih ada tetapi ikatan batin sudah pecah, perkawinan yang demikian tidak akan bermanfaat lagi bahkan membahayakan bagi suami isteri. Dalam keadaan yang demikian hakim harus memberikan jalan keluar untuk menghindari jalan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*) hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA-RI Nomor 105K/SIP/1968 Tanggal 12 Juni 1968 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 2016 sampai dengan sekarang. Dalam hal ini permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 39

Halaman 6 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum permohonan Terbanding angka 1, 2 dan 3 mengenai mohon izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Terbanding angka 1, 2 dan 3, maka petitum permohonan Terbanding angka 1, 2 dan 3 berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding yang diajukan Pembanding tidak lagi cukup beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit adalah sudah tepat dan benar, dan semua yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Spt, tanggal 02 April 2018 M. / 16 Rajab 1439 H, khususnya terhadap penetapan biaya mut'ah perlu diperbaiki dan disempurnakan ;

Menimbang, bahwa menetapkan mut'ah sebagai hak officio hakim untuk menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, hal ini telah diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf a dan b, dengan mempertimbangkan

Halaman 7 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan rasa keadilan, kemampuan bekas suami dan kelayakan sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S.II (Al-Baqarah) ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

serta pendapat Asy-Syarbayiny dalam kitab Mughni Al Muhtaj Juz 3 halaman 317 :

Artinya : *"Mu'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraiannya semasa hidupnya dengan cara thalaq"*

Menimbang, bahwa dalil dan qaidah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas dasar kelayakan dan kepatutan tersebut serta lamanya usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah mut'ah yang harus dibayarkan kepada isteri oleh mantan suaminya (Pemohon kepada Termohon) adalah sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman | Putusan PTA Palangka Raya Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 02 April 2018 Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Spt dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.**, dan **Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Plk tanggal 22 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

1. **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.**

2. **Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Hamidi.S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)